



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 436.1 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN DAN SPESIFIKAS BAHAN KAMPANYE
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PANGANDARAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d.
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang

Penetapan . . .

Penetapan Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang . . .

- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil . . .

- Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 10. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 135/PL.02.4-BA/3218/2024 tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Selebaran (*flyer*) :
 - a. Bahan Kertas HVS 80 Gram.
 - b. ukuran 8,25 cm x 21 cm.
 - c. Berwarna, Dua Muka (4/4).
 - d. Jumlah yang dicetak sebanyak 16.500 lembar setiap Pasangan Calon
2. Brosur (*leaflet*) :
 - a. Bahan Kertas HVS 80 Gram.
 - b. ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm atau posisi terlipat 21 cm x 10 cm.
 - c. Berwarna, Dua Muka (4/4).

Jumlah . . .

d. Jumlah yang dicetak sebanyak 16.500 lembar setiap Pasangan Calon

3. Pamflet :

- a. Bahan Kertas HVS 80 Gram.
- b. Ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm atau posisi terlipat 21 cm x 10 cm.
- c. Berwarna, Dua Muka (4/0).
- d. Jumlah yang dicetak sebanyak 16.500 lembar setiap Pasangan Calon

4. Poster :

- a. Bahan Kertas Artpaper 120 Gram
- b. Ukuran 40 cm x 60 cm
- c. Berwarna, Dua Muka (4/0).
- d. Jumlah yang dicetak sebanyak 16.500 lembar setiap Pasangan Calon

KEDUA : Menetapkan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Baliho.

- a. Bahan Vinyl 280 Gr.
- b. ukuran 4 m x 3 m.
- c. Cetakan Berwarna, Satu Muka (4/0)
- d. Finishing Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah
- e. Jumlah yang di cetak sebanyak 5 buah setiap Pasangan Calon untuk tingkat Kabupaten;

2. Billboard.

- a. Bahan dan ukuran menyesuaikan dengan ketersediaan tempat pemasangan.
- b. Jumlah yang di cetak paling banyak 5 buah setiap Pasangan Calon untuk tingkat Kabupaten menyesuaikan dengan ketersediaan tempat pemasangan.

3. Umbul-Umbul .

- a. Bahan Cloth 140 Gr.
- b. ukuran 0,8 m x 3 m.
- c. Cetakan Berwarna, Satu Muka (4/0)

d. Finishing . . .

- d. Finishing Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah
 - e. Jumlah yang dicetak sebanyak 20 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kecamatan; dan
4. Spanduk.
- a. Bahan Vinyl 280 Gr.
 - b. Ukuran 1 m x 6 m.
 - c. Cetakan Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah
 - d. Jumlah yang dicetak sebanyak 2 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



Waluyo